

# KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN YANG DIHASILKAN MAJELIS UMUM PBB (UNGA)

Ni Made Helena Kusuma Sari Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [helenakusuma.su@gmail.com](mailto:helenakusuma.su@gmail.com)

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, e-mail: [diah\\_widyantari@unud.ac.id](mailto:diah_widyantari@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v13.i5.p4

## ABSTRAK

PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) merupakan salah satu organisasi internasional terbesar di dunia yang di dalamnya terdapat organ-organ utama dengan fungsi berbeda untuk menangani isu-isu yang muncul di dunia, salah satunya Majelis Umum PBB atau yang secara global disebut United Nations General Assembly (UNGA). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti cara-cara pengambilan keputusan dalam organ PBB dan bagaimana kekuatan hukum yang dihasilkan oleh majelis umum PBB (UNGA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana dalam studi ini dilakukan penelitian mengenai cara-cara pengambilan keputusan dalam organ PBB dan bagaimana kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan dari UNGA.

**Kata Kunci:** PBB, Majelis Umum, Organ PBB, Kekuatan hukum.

## ABSTRACT

The United Nations (UN) is one of the largest international organizations in the world in which there are main organs with different functions to deal with issues that arise in the world, one of which is the UN General Assembly or globally called the United Nations General Assembly (UNGA). This research aims to examine the ways of decision-making in UN organs and how the legal force produced by the UN General Assembly (UNGA). This research uses normative legal research methods in which in this study research is carried out on ways of making decisions in UN organs and how the legal force of decisions resulting from the UNGA.

**Keywords:** United Nations, General Assembly, UN Organs, Legal force

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi Internasional lahir dan berkembang dari konferensi-konferensi diplomatik pada sekitar abad ke-19 yang didorong oleh keinginan negara-negara untuk mencari cara yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul karena pesatnya perkembangan masyarakat internasional<sup>1</sup>. Organisasi Internasional sendiri memiliki pengertian dalam arti luas dan arti sempit, yang mana dalam arti luas Organisasi Internasional berarti setiap organisasi yang melintasi batas-batas nasional negara-negara, baik yang bersifat publik maupun privat. Sementara dalam arti sempit berarti hanya mencakup organisasi yang bersifat publik. Sebuah Organisasi Internasional memiliki kapasitas untuk menyimpulkan perjanjian jika hal tersebut tertuang dalam konstitusinya atau jika hal tersebut diperlukan untuk mencapai tujuannya<sup>2</sup>. Organisasi Internasional

---

<sup>1</sup> Aust, Anthony. *Handbook of International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 178.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 56.

memiliki kepribadian hukum (*legal personality*) internasional yang terpisah dari setiap negara anggota di dalam Organisasi Internasional tersebut, sehingga Organisasi Internasional dapat melakukan atau memiliki kapasitas untuk ikut serta menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional yang di dalamnya terdapat pula negara-negara yang menjadi anggota Organisasi Internasional tersebut.<sup>3</sup> Namun, kepribadian hukum (*legal personality*) yang dimiliki oleh Organisasi Internasional berbeda dengan yang dimiliki oleh negara, yang mana kepribadian hukum (*legal personality*) Organisasi Internasional dibatasi oleh suatu prinsip, yaitu prinsip spesialisitas yang artinya suatu Organisasi Internasional hanya dapat melakukan kemampuan atau kapasitas hukumnya sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam konstitusinya.<sup>4</sup> Eksistensi dari Organisasi Internasional sendiri cukup penting dan kedudukannya juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tatanan masyarakat internasional, salah satu contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB merupakan salah satu Organisasi Internasional yang sifatnya global dan merupakan salah satu Organisasi Internasional yang cukup penting keberadaannya saat ini<sup>5</sup>. Sejarah berdirinya PBB terbentuk pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencegah terjadinya konflik dan mencegah terjadinya perang besar serupa Perang Dunia II terjadi kembali. Pendirian dari PBB sendiri tidak terlepas dari adanya konflik yang mengganggu perdamaian dunia. Sebelum PBB didirikan, sebenarnya sudah ada organisasi serupa yang bernama Liga Bangsa-Bangsa yang mana organisasi tersebut memiliki latar belakang dan tujuan yang kurang lebih sama dengan PBB, namun tujuan tersebut gagal tercapai sehingga timbul Perang Dunia II dan LBB dibubarkan. Kemudian, setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1945 lahirlah Organisasi Internasional baru yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah konflik besar pecah kembali yang diberi nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>6</sup> Seperti yang dikatakan sebelumnya pembentukan PBB dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencegah terjadinya konflik dan mencegah terjadinya perang besar serupa Perang Dunia II terjadi kembali, yaitu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Piagam PBB atau yang sering disebut dengan UN Charter, seperti misalnya yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UN Charter, yaitu "*To maintain international peace and security, and to that end: effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*" yang bila diterjemahkan pada dasarnya tujuan dibentuknya PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional, untuk mencegah dan menghapus adanya ancaman terhadap

---

<sup>3</sup> Cornelesz, A. T. P. 2018. "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional". *Lex Et Societatis*. Vol. 6. No. 6. Hal. 21-29.

<sup>4</sup> Hartana., et. Al. 2023. "Kedudukan Adanya Hukum Organisasi Internasional Pada Negara Maju dan Berdaulat". *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 2. Hal. 70-81.

<sup>5</sup> Fadillah, Rizki. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian dari Pertikaian Antar Negara". *Journal of Islamic and Law Students* vol. 2, No. 1 (2018): 79-91.

<sup>6</sup> Nurhasanah, H., et. Al. 2024. "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional dalam Menengahi Konflik Invasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2. Hal. 125-131.

perdamaian dunia.<sup>7</sup> Keanggotaan dari PBB sendiri terbuka bagi negara-negara yang mencintai perdamaian seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 UN Charter, “Membership in the United Nations is open to all peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.”

Berdasarkan Pasal 7 dari UN Charter, PBB sendiri memiliki organ-organ utama di dalamnya untuk membantu mengoptimalkan upaya mereka dalam menjaga perdamaian dunia. Organ-organ utama tersebut antara lain, Majelis Umum PBB (*General Assembly*), Dewan Keamanan PBB (*Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), dan Sekretariat (*The Secretariat*). Ke-enam organ utama yang berada di dalam PBB tentu saja memiliki fungsinya masing-masing, misalnya seperti membantu memecahkan konflik yang terjadi antara anggotanya melalui berbagai keputusan yang diambil melalui berbagai metode pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka disini Peneliti akan membahas cara-cara dalam pengambilan keputusan pada organ-organ yang ada di dalam PBB berikut dengan kekuatan hukumnya.

Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang mengambil topik serupa dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kekuatan hukum yang dihasilkan oleh resolusi Majelis Umum PBB (*UNGA*) dengan pembaharuannya, yaitu salah satu contoh implementasi dari salah satu resolusi Majelis Umum PBB yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pengambilan keputusan pada Majelis Umum PBB?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan Majelis Umum PBB?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk meneliti dan mengetahui bagaimana cara-cara pengambilan keputusan pada organ-organ dalam PBB dan bagaimana kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan dari organ-organ di dalam PBB tersebut.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana dalam studi ini dilakukan penelitian mengenai bagaimana kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan dari organ-organ di dalam PBB dengan menggunakan *UN Charter* sebagai sumber utama dari Penelitian ini dan sumber-sumber lainnya, seperti *text book* dan jurnal-jurnal hukum lainnya.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Cara Pengambilan Keputusan dalam Majelis Umum PBB (UNGA)

Seperti yang diketahui sebelumnya, dalam Pasal 7 ayat 1 *UN Charter* disebutkan bahwa PBB memiliki organ-organ utama yang membantu PBB dalam mencapai tujuannya<sup>8</sup>. Organ-organ utama tersebut terdiri dari Majelis Umum PBB (*UNGA*), Dewan Keamanan PBB (*UNSC*), Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (*ECOSOC*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), Sekretariat (*The Secretariat*), dan Mahkamah Internasional (*ICJ*).

Majelis Umum atau yang secara global dikenal dengan *United Nations General Assembly* (*UNGA*) merupakan salah satu organ utama yang dimiliki oleh

---

<sup>7</sup> Monica, D. A. A., et. Al. 2023. “Peran Organisasi Internasional Dalam Pemeliharaan Perdamaian”. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 1. Hal. 41-49.

<sup>8</sup> Art. 7(1) UN Charter.

PBB dengan fungsi utama untuk melakukan perundingan hal-hal yang masih menjadi ruang lingkup dari Piagam PBB sesuai dengan yang tertera pada Pasal 10 dari Piagam tersebut. Majelis Utama (UNGA) dikategorikan sebagai sebuah forum yang dapat memfasilitasi negara-negara anggota PBB untuk mendiskusikan permasalahan yang masih menjadi ruang lingkup dari Piagam PBB sendiri dengan keanggotaan yang diatur lebih lanjut juga dalam Piagam PBB<sup>9</sup>. Pengaturan penting mengenai UNGA sendiri sudah diatur dalam Bab IV dalam Piagam PBB.

Dalam aspek pengambilan keputusan, tentu saja Majelis Utama (UNGA) memiliki prosedur dan cara-caranya sendiri. Secara umum, pengambilan keputusan dalam forum UNGA sendiri diawali dengan proses pembahasan yang mana setiap negara anggota yang tergabung dalam forum ketika dihadapkan oleh isu yang diusung dalam forum tersebut, maka representasi negara anggota dapat menyampaikan pandangan serta pendapat mereka terkait dengan isu yang dibahas. Lebih lanjut, cara-cara pengambilan keputusan dalam Majelis Umum PBB dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Komite Umum

Komite Umum merupakan komite utama yang dimiliki oleh Majelis Umum untuk membahas mengenai isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, keamanan internasional, hukum internasional, dan lain-lain<sup>10</sup>. Keberadaan Komite Umum dalam proses pengambilan keputusan ini adalah untuk mempermudah pembahasan isu yang dibawa dalam Majelis Umum, setiap isu yang dibawa ke dalam Komite Umum nantinya dapat dibagi lagi ke dalam komite-komite khusus untuk dibahas kembali dan kemudian dari Komite Umum ini akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum.

2) Pemungutan Suara

Pemungutan Suara dilakukan oleh Majelis Umum ketika tahap jajak pendapat telah dilakukan dan segala bentuk argumentasi, rekomendasi, serta pendapat telah dikumpulkan. Setiap anggota memiliki haknya masing-masing untuk memberikan suara mereka terhadap keputusan yang akan dibuat. Sistem pemungutan suara dalam Majelis Umum ini tidaklah jauh berbeda dengan sistem pemungutan suara pada umumnya dimana suara mayoritas yang memenangkan permasalahan yang dibahas, namun hal tersebut berlaku hanya untuk keputusan mayoritas sederhana. Jika terdapat suatu keputusan yang lebih signifikan, contohnya ketika adanya perubahan terhadap prinsip PBB maka cara pemungutan suaranya diperlukan dukungan dua pertiga atau tiga perempat dari negara anggota.

3) Resolusi

Tahap selanjutnya merupakan resolusi yang mana ketika suara mayoritas atau dukungan dua pertiga telah tercapai, maka keputusan yang telah disepakati diangkat menjadi sebuah resolusi. Resolusi sendiri merupakan sebuah dokumen yang berisi keputusan, rekomendasi, atau tindakan yang diambil oleh Majelis Umum untuk menghadapi suatu isu tertentu. Contoh dari Resolusi yang pernah dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB salah satunya adalah Resolusi 194 (A/RES/194 (III)) yang merupakan Resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB (UNGA) mengenai status dan situasi para pengungsi Palestina yang diadopsi sebelum Perang Palestina yang terjadi di tahun 1947-1949, lebih tepatnya dikeluarkan pada 11 Desember 1948.

---

<sup>9</sup> Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, h.1195

<sup>10</sup> Ibid. hal. 1195.

#### 4) Konsensus

Pemungutan suara bukanlah satu-satunya cara Majelis Umum untuk mengambil keputusan. Konsensus sendiri dilakukan dalam keadaan dimana tidak satu negara pun yang menentang suatu keputusan, sehingga Majelis Umum mencari konsensus dalam mengambil keputusannya.

### 3.2 Kekuatan Hukum Keputusan yang Dihasilkan Majelis Umum PBB (UNGA)

Keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh masing-masing organ yang ada di dalam PBB tentu saja memiliki kekuatan hukumnya tersendiri. Namun, kekuatan hukum yang dimiliki oleh masing-masing organ tidaklah sama, tergantung pada jenis keputusan yang dihasilkan oleh tiap organ tersebut.<sup>11</sup> Secara umum, kekuatan hukum yang dihasilkan oleh keputusan tersebut bervariasi tergantung dari mandat dan fungsi organ tersebut. Berdasarkan Pasal 17 Piagam PBB, Majelis Umum PBB (UNGA) dapat mengambil keputusan tentang masalah anggaran dan keuangan yang mengikat anggotanya.<sup>12</sup>

Resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB (UNGA) sendiri tentu memiliki kekuatan hukum yang signifikan, terutama bagi Negara-negara anggota PBB yang mana sejak didirikannya, Majelis Umum PBB sudah banyak menghasilkan resolusi-resolusi yang kemudian menjadi prinsip hukum internasional. Resolusi sendiri jika ditelaah memiliki pengertian berupa hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui consensus maupun pemungutan suara menurut aturan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup> Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, resolusi didefinisikan sebagai suatu ekspresi formal dari suatu pendapat, niat, atau keputusan oleh badan atau majelis resmi, yang kemudian disederhanakan kembali oleh PBB sendiri menjadi rekomendasi dan keputusan.<sup>14</sup> Umumnya, resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidak mengikat Negara-negara anggotanya, namun resolusi tersebut berkontribusi terhadap perkembangan hukum internasional.<sup>15</sup> Signifikan atau tidaknya hukum terhadap suatu resolusi tidak dapat ditentukan sebelumnya, atau dalam kata lain bersifat statis, pengaruh signifikansi hukum suatu resolusi bergantung pada keinginan suatu Negara untuk mematuhi isin dari resolusi tersebut.<sup>16</sup> Kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB secara umum dikatakan tidak mengikat atau disebut *non-legally binding*, dengan kata lain resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum tidak mengikat bagi Negara-negara anggota atau pihak-pihak yang terlibat. Namun, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*non-legally binding*), keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Umum memiliki beberapa implikasi penting, misalnya seperti memiliki kekuatan politik yang signifikan melalui bagaimana cara pandang Negara-negara anggota terhadap suatu isu atau permasalahan yang muncul.<sup>17</sup> Selain itu, resolusi UNGA dapat mempunyai fungsi

---

<sup>11</sup> Sri Setianingsih Suwardi. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, h..165

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 95

<sup>13</sup> Tirta, A.L. 2011. "Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional". *Jurnal YUSTIKA*. Vol. 14. No. 1. Hal. 93-107.

<sup>14</sup> Alsharqawi, Ahmad, et. Al. 2021. "The Role of General Assembly Resolutions to the Development of International Law". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Allied Business Academic)*. Vol.24. No. 2. Hal. 1-10.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>16</sup> Mansson, Katarina. 2008. "UN Peace Operations and Security Council Resolutions: A Tool for Measuring the Status of International Human Rights Law". *Netherlands Quarterly of Human Rights*. Vol. 26. No. 1. Hal. 79-107.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 79-207.

legalisasi dan legitimasi karena Majelis Umum (UNGA) dapat merekomendasikan tindakan kolektif yang tidak menggunakan kekuatan dan sanksi sukarela yang dapat mempengaruhi perilaku Negara dan berkontribusi pada perkembangan hukum internasional.<sup>18</sup>

Salah satu contoh implementasi Resolusi Majelis Umum PBB, yaitu Resolusi (A/RES/76/300) yang mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia (HAM).<sup>19</sup> Resolusi ini disahkan dengan tujuan untuk mengakui hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia (HAM) yang mana Indonesia sendiri ikut terlibat dalam resolusi ini agar bertanggung jawab untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik sebagai salah satu anggota PBB. Selain itu, resolusi ini juga dapat mempengaruhi perilaku Negara dan berkontribusi pada pengembangan hukum internasional.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4. Kesimpulan

Majelis Umum atau yang secara global dikenal dengan *United Nations General Assembly* (UNGA) merupakan salah satu organ utama yang dimiliki oleh PBB dengan fungsi utama untuk melakukan perundingan hal-hal yang masih menjadi ruang lingkup dari Piagam PBB yang memiliki cara dalam pengambilan keputusannya sendiri. Kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB secara umum dikatakan tidak mengikat atau disebut non-legally binding, dengan kata lain resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum tidak mengikat bagi Negara-negara anggota atau pihak-pihak yang terlibat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Sri Setianingsih Suwardi. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- I Ketut Mandra, Johannes Usfunan, dan Pt. Tuni Sakabawa, tanpa tahun terbit, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Sebagai Organ Utamanya*, Percetakan Aksara, Denpasar
- Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, Nusa Media, Bandung
- Aust, Anthony. *Handbook of International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)

##### Jurnal

- Fadillah, Rizki. 2018. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian dari Pertikaian Antar Negara". *Journal of Islamic and Law Students* vol. 2, No. 1
- Tirta, A.L. 2011. "Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional". *Jurnal YUSTIKA*. Vol. 14. No. 1.

---

<sup>18</sup> Schwebel, S.M. 1979. "The Effect of Resolutions of the UN General Assembly on Customary International Law". *American Society of International Law*. Vol. 73. Hal. 301-309.

<sup>19</sup> Binawan, A., et. Al. 2022. "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 9. No. 1. Hal. 121-156.

- Alsharqawi, Ahmad, et. Al. 2021. "The Role of General Assembly Resolutions to the Development of International Law". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Allied Business Academic)*. Vol.24. No. 2
- Mansson, Katarina. 2008. "UN Peace Operations and Security Council Resolutions: A Tool for Measuring the Status of International Human Rights Law". *Netherlands Quarterly of Human Rights*. Vol. 26. No. 1.
- Schwebel, S.M. 1979. "The Effect of Resolutions of the UN General Assembly on Customary International Law". *American Society of International Law*. Vol. 73.
- Binawan, A., et. Al. 2022. "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 9. No. 1.
- Cornelesz, A. T. P. 2018. "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional". *Lex Et Societatis*. Vol. 6. No. 6.
- Hartana., et. Al. 2023. "Kedudukan Adanya Hukum Organisasi Internasional Pada Negara Maju dan Berdaulat." *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 2. Hal. 70-81.
- Nurhasanah, H., et. Al. 2024. "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional dalam Menengahi Konflik Invasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2.
- Monica, D. A. A., et. Al. 2023. "Peran Organisasi Internasional Dalam Pemeliharaan Perdamaian". *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 1.
- Instrumen Internasional**  
Piagam PBB tahun 1945 (*United Nations Charter*)